

**LEGAL CERTAINTY REGARDING COLLECTION RELATED TO GUARANTEES IN TERMS OF MOTOR VEHICLE FINANCING BASED ON OJK REGULATION NO. 22 OF 2023****Kevin Agatha Purba, Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan**

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Corresponding author: Kevinpurba3535@gmail.com

**ABSTRACT**

One form of law that has a real and important role in people's lives is contract law. The term "contract" is called "overeenkomst" in Dutch and "agreement/agreement" in English. An agreement is defined in Article 1313 of the Civil Code, which states "An agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people". Contract law can be said to be a law that is formed when someone promises something to another person. In this case, both parties have agreed to enter into an agreement without any enforcement or decision by only one party. The type of research is normative legal research. Normative law, there are several approaches in this legal study. In this approach, the authors receive information from various aspects of the problem they want to find answers to. Conclusion: Restructuring of motorcycle consumer protection agreements in financial companies. In essence, Regulation 22/2023 was issued to further strengthen consumer protection in the financial services sector by facilitating coordination of PUJK internal control. In this case, the new framework is expected to guarantee.

Keywords: Legal Certainty, Collection, Guarantees in terms, OJK Regulation

**PENDAHULUAN**

Hukum Perjanjian adalah salah satu jenis hukum yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Perjanjian berasal dari bahasa Belanda, *overeenkomst*. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagaikontrak atau perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Hukum perjanjian adalah hukum yang dibuat karena adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Selain itu, hukum perjanjian juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang dibuat karena seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mencapai suatu perjanjian tanpa adanya paksaan atau keputusan yang dibuat oleh satu pihak. Perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."<sup>1</sup> "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi."<sup>2</sup>

Ada tiga kategori kebutuhan manusia: primer, sekunder, dan tersier. Memiliki kendaraan bermotor akan mempermudah kehidupan setiap orang, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Program penagihan konsumen adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen dapat memanfaatkan penagihan konsumen sebagai alternatif penagihan. Proses penagihan konsumen terdiri dari seorang pelanggan menghubungi perusahaan

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1998, h.122 <sup>4</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo, 2006, h.1.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1998, h.122 <sup>4</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo, 2006, h.1.

penagihan konsumen, yang kemudian menerima pembayaran tunai untuk barang yang dibeli pelanggan dari penjual atau penjual. Selanjutnya, pelanggan membayar secara kredit kepada perusahaan penagihan. Kedua proses ini diatur dalam perjanjian penagihan konsumen. Penagihan konsumen adalah penagihan yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Penagihan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan penagihan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", perjanjian penagihan konsumen dibuat antara perusahaan penagihan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penagihan Konsumen, yang disempurnakan oleh Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009, kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dan yang paling baru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK/2023 tentang Dampak Akibat Kredit Macet / *Cara Penagihan kepada konsumen* bagi lembaga Jasa Keuangan *Non-Bank*. Yang mana lembaga pembiayaan merupakan Jasa Keuangan *Non-Bank*. Bank dan lembaga pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, juga dikenal sebagai prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*). Dengan mengetahui pelanggan, Anda melindungi dana publik yang dipercayakan pada Anda dan mengharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tetap tinggi. Wanprestasi adalah masalah yang sering muncul di lembaga pembiayaan. Ketika debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian, disebut wanprestasi. Selain itu, debitur tersebut mungkin ingkar janji atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi adalah ketika seseorang tidak memenuhi atau tidak melakukan tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*" Akibat dampak kredit macet banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dengan melakukan pemotongan gaji karyawan, merumahkan setengah dari karyawannya sehingga menyebabkan berkurangnya penghasilan. Dengan penghasilan yang semakin berkurang banyak orang-orang yang melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar hutang kepada perusahaan pembiayaan sesuai yang di perjanjikan. Akan tetapi dengan adanya POJK No. 22/POJK/2023 pasal 6 dan pasal 7 tentang itikad baik penagihan kepada debitur yang terkena dampak kredit macet dapat mengatasi permasalahan di atas.

Salah satu perusahaan PT X adalah badan hukum yang beroperasi di bidang penagihan konsumen (*consumer finance*), bekerja sama dengan perusahaan penagihan lainnya. PT X menagih sepeda motor, mobil, barang elektronik, dan furniture. Mengingat masalah utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah daya beli masyarakat yang rendah dan kondisi ekonomi negara yang tidak stabil saat ini, PT X, sebagai perusahaan yang menangani penagihan konsumen, dianggap sebagai solusi yang tepat. Jaminan yang diberikan kepada debitur adalah jaminan fidusia atau peralihan hak sementara. Jika kewajiban pembayaran kredit dipenuhi sampai batas waktu pelunasan, jaminan tersebut akan menjadi milik debitur sepenuhnya. Dengan kata lain, Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 mengaturnya.

---

<sup>3</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 96

### Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah. Untuk menjelaskan dan menjawab seluruh masalah, penulis menggunakan metode berikut:

#### a. Spesifikasi penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang didasarkan pada perundang-undangan, keputusan pengadilan, kebiasaan masyarakat, dan bahan. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dibahas. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3. Sumber Data Penelitian

Data pada penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*

Bahan hukum primer (yaitu, undang-undang yang berlaku dan relevan dengan subjek penelitian), bahan hukum sekunder (yaitu, literatur dan buku yang berkaitan dengan subjek penelitian), dan bahan hukum tertier (yaitu, kamus dan ensiklopedia) adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian normatif.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sudut pandang normatif.<sup>4</sup> Dalam penelitian hukum normatif, azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum dipelajari. Tesis ini menggunakan pendekatan ini, yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, sebagai dasar penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk menyelidiki peraturan yang memiliki kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Metode ini diterapkan dengan memeriksa setiap peraturan undang-undang yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi /kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

- 2) Pendekatan Kasus

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memaknai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pernormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/ doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 57.

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3) Pendekatan Konsep

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai prinsip-prinsip keadilan. Metode ini digunakan dengan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang putusan pengadilan telah menjadi undang-undang. Setiap keputusan berfokus pada pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum.

Data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data di mana bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran, menghimpun meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansi dengan yang berkaitan dengan perusahaan penagihan.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa literatur, artikel, makalah, hasil karya ilmiah di bidang hukum, kamus-kamus hukum, internet, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang masih menyangkut masalah perusahaan penagihan untuk kepentingan hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier  
Bahan-bahan yang diambil dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normative. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas, dan melakukan studi dokumentasi lainnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian dan meneliti informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi diketahui oleh beberapa orang.

**5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan dipilih sesuai dengan jenisnya. Data kualitatif disajikan atau diuraikan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci, sedangkan data kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk tabel. Setelah itu, penulis menghubungkan data satu sama lain untuk melakukan interpretasi data.

Selanjutnya, penulis menghubungkan data-data tersebut dengan teori dan aturan hukum yang relevan untuk menjawab masalah penelitian ini. Kemudian, data disusun dengan metode induktif. Metode induktif mengungkapkan dan mengemukakan data khusus yang terkait dengan masalah penelitian, kemudian diinterpersikan untuk mencapai kesimpulan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang PT. Artha Finance

#### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Artha (A) didirikan pada Mei 1989, dan namanya adalah Artha Finance. Perusahaan bergerak dalam bidang sewa usaha, injak piutang, dan pembiayaan konsumen setelah memperoleh izin usaha. Namun, perusahaan berubah nama menjadi PT. Artha Finance pada tahun 1991 untuk memenuhi permintaan pasar dan beradaptasi dengan waktu. Perusahaan berfokus pada pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996..

Pada tahun 1997, titik balik bagi perusahaan untuk melakukan konsolidasi internal untuk mempersiapkan diri untuk membangun sistem komputerisasi yang tersentralisasi. Walaupun situasi keuangan tidak diantisipasi berkembang menjadi krisis yang signifikan, namun berkat kerja keras direksi dan seluruh staf.

Firma tersebut masih beroperasi. PT. Artha, Tbk telah berkembang menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan paling dipercaya di sektornya setiap tahun. Perusahaan ini memiliki mayoritas sahamnya. Jadi, dari penerbitan obligasi pertama pada tahun 2002 hingga obligasi kelima pada tahun 2004, mendapatkan respons yang positif dari para investor.

Tujuan utama PT. Artha Finance adalah untuk menghasilkan jumlah uang yang paling besar serta meningkatkan penjualan sepeda motor Honda melalui bisnis perbankan konsumen (consumer finance). Karena harga barang meningkat yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat, pelanggan cenderung membeli barang dengan kredit.

PT. Artha Finance memiliki Visi, Misi, dan Nilai-nilai yang dianut untuk mencapai tujuannya. PT. Artha Finance memiliki visi untuk "Menawarkan Solusi Keuangan Yang Terbaik Bagi Pelanggan Secara Individu (Untuk Menawarkan Solusi Keuangan Yang Terbaik Bagi Pelanggan Retail)." Solusi Keuangan Yang Terbaik adalah fasilitas pembiayaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan prinsip Mudah, Aman, dan Menguntungkan.

a. Proses pengajuan permohonan pembiayaan mudah dengan persyaratan standar seperti identitas diri (KTP, SIM, atau Keterangan Domisili). Proses persetujuan cepat, tergantung pada persyaratan yang telah ditentukan, dan keputusan persetujuan dapat diketahui pada hari yang sama. Banyak tempat, seperti Dealer, Kantor Pos, Toko Barang, Bank, dan ATM, dapat menerima pembayaran angsuran.

b. Barang yang dibiayai di asuransikan ke Perusahaan Artha (Asuransi X). BPKB disimpan di kantor cabang Artha yang lebih aman dan tidak dijamin ke pihak lain.

c. Menguntungkan, memasukkan program loyalitas pelanggan seperti pertemuan pelanggan dan program hadiah. Anda akan mendapatkan manfaat kredit yang lebih menarik jika Anda melakukan pembelian ulang, seperti bunga yang lebih rendah dan tidak ada persyaratan ulang yang dilampirkan. Paket kredit yang kompetitif dengan angsuran, jangka waktu, dan uang muka yang kompetitif

Sedangkan misi PT. Artha Finance adalah:

a. Beroperasi secara lugas tetapi tetap memperhatikan aspek kehati-hatian (Operasi yang mudah tetapi hati-hati dengan pertimbangan risiko). Menjalankan bisnis dengan cara yang mudah, efektif, dan cepat sambil tetap menjalankan fungsi kontrol untuk mengurangi resiko bisnis.

b. Menyediakan produk keuangan yang terjangkau dan menguntungkan kepada segmen konsumen kelas bawah.

c. Memanfaatkan infrastruktur untuk mendukung kredit mikro dan kredit tanpa jaminan.

d. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk X (*Leverage and add value to Astra motorcycle distributinship*).

- e. Memenuhi keinginan konsumen, karyawan, pemegang saham, kreditur, dan negara. Selain itu, PT. Artha Finance menjalankan bisnisnya berdasarkan nilai-nilai integritas, kerja sama, kepuasan pelanggan, dan kualitas terbaik.

**Aktivitas Perusahaan**

Seperti yang disebutkan sebelumnya, PT. Artha Finance melayani pembiayaan, leasing, dan kredit sepeda motor Honda. Sepeda motor yang dikreditkan oleh PT. Artha Finance terutama terdiri dari model Honda seperti revo-spoke, revo-cw, revo fit, supra X 125 spoke, supra X 125 cw, supra X 125 injection, blade, beat, vario, vario techno, scopy, revo at, mega pro, new tiger, dan lainnya..

PT. Artha Finance, yang berfokus pada penyaluran kredit pembiayaan sepeda motor Honda, melakukan berbagai aktivitas rutin dan berkala dalam menjalankan usahanya. Untuk menyediakan kredit pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda, PT. Artha Finance ini telah melakukan beberapa tindakan, antara lain:

- a) Mengumpulkan pelanggan untuk penyaluran kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda di Artha semuanya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menarik pelanggan.
- b) Melayani dan memberikan informasi kredit kepada pelanggan yang akan mengambil kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda.
- c) Menangani persyaratan kredit dan administrasi pelanggan yang mengambil kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda.
- d) Melakukan survei kelayakan kepada pelanggan yang mengambil kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda.
- e) Memberikan kredit kepada pelanggan yang telah memenuhi persyaratan melalui proses akad kredit yang telah ditentukan.
- f) Melayani dan menerima pembayaran cicilan kredit dari semua pelanggan yang menerima kredit.
- g) Menagih cicilan kredit kepada pelanggan yang tidak konsisten terhadap tanggung jawabnya.
- h) Melakukan penarikan dari pelanggan yang tidak mampu lagi membayar cicilan kreditnya.
- i) Mengembangkan jaringan pemasaran dan pangsa pasar untuk pengembangan bisnis dengan membuka dealer sepeda motor, terutama merk Honda, di setiap wilayah yang potensial.

Salah satu bagian penting dari keberhasilan PT. Artha Finance adalah kerja sama dengan dealer sepeda motor resmi. Saat ini PT. Artha Finance telah bekerja sama dengan beberapa dealer resmi sepeda motor Honda seperti Capella Dinamik Nusantara, PT. HOHO, CV. CHN (Citra Honda Nusantara), PT. MMS (Mitra Motor Semesta), PT. Global Perkasa, dan PT. TDM. Dengan demikian, PT. Artha Finance berfungsi sebagai lembaga penjualan sepeda motor resmi.

Dalam kontrak, jelas dinyatakan bahwa pihak pembeli atau debitur mengikat diri dengan perusahaan untuk membayar hutang mereka secara cicilan. Pelunasan biasanya membutuhkan 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, dan bahkan 48 bulan. Bunga kredit, serta biaya administrasi atau provisi, dikenakan pada pembayaran cicilan ini. Selama masa cicilan, BPKB kendaraan dan faktur invoice atau jual beli disimpan oleh perusahaan di lembaga pembiayaan sebagai jaminan sisa hutang yang belum dibayar sampai masa kredit berakhir.

**B. Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Perusahaan Pembiayaan**

Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, POJK No. 14/POJK.05/2020 dibuat dengan mempertimbangkan dampak ekonomi secara langsung atau tidak langsung

terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank, yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan stabilitas sistem keuangan, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Batas waktu penagihan debt collector seperti pinjaman online (pinjol), multifinance, bank, dan lain-lain diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ini tidak tanpa alasan.

"Untuk apa diatur?" untuk mematuhi UU PPSK, yang mengharuskan OJK untuk berperilaku baik. Ada juga larangan untuk melanggar norma yang dapat mengganggu fisik dan psikis.

"Tetap diberikan kemungkinan untuk melakukan penagihan di luar tempat dan atau waktu yang ditetapkan atau sepanjang disetujui oleh konsumen, karena untuk profesi tertentu itu hanya bisa terjadi di waktu tertentu."

Sebagaimana diketahui, peraturan tersebut mengatur PUJK, termasuk pinjaman online dan bank yang memberikan kredit.

Selain waktu penagihan, PUJK dilarang menagih pinjaman kepada nasabah atau konsumennya. Karena evaluasi ini akan berdampak pada pihak lain selain konsumen, seperti teman dan saudara. Selain itu, penagihan harus menghindari penggunaan kekerasan fisik atau verbal.

#### **Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Artha Group.**

Dalam bentuk perjanjian apapun, kedua belah pihak berjanji untuk melakukan prestasi, tetapi ada kemungkinan salah satu pihak tidak melakukannya. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Selain itu, kelalaian, kelalaian, atau ingkar janji, atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, juga dapat didefinisikan sebagai kelalaian. Demikian pula, ada kesulitan dan masalah yang muncul saat menjalankan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dan PT Artha. Beberapa masalah yang muncul adalah konsumen atau pelanggan belum membayar angsuran atau belum membayarnya. Ini dapat kita lihat tabel di bawah ini. 3	Tidak Pernah	2	25%
	Total	8	100%

Sumber: Konsumen

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran konsumen terhadap pembiayaan konsumen biasanya mencapai 50%, sering mencapai 25%, dan tidak pernah mencapai 25%. Ini menunjukkan bahwa banyak konsumen masih wanprestasi. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit.

Berdasarkan wawancara dengan Collection Section Headdari PT.Artha, faktor-faktor interna penyebab kredit macet karena pihak debitur seperti ini:

1. Kondisi ekonomi nasabah,
2. Kemauan debitur kecil untuk membayar hutangnya,
3. Jaminan fidusia bernilai kecil,
4. Debitur bangkru
5. Penyalahgunaan dana,
6. Miss management usahanya dan
7. Pembinaan kreditur terhadap nasabah yang sangat kurang.

Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan PT. Artha mengalami kredit macet, seperti yang dinyatakan oleh para ahli:

1. Tim penjualan kredit yang mengejar kuota dana pinjaman yang ditargetkan melonggarkan kriteria kredit kepada calon debitur yang kurang berbakat.
2. Keekerabatan antara debitur dan karyawan audit kredit dan penjualan kredit, yang menyebabkan debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang lebih besar daripada kemampuan mereka.
3. Koordinasi yang kurang sinergis antara penjualan kredit dan auditor kredit mengenai seorang calon debitur.
4. Kurangnya kehati-hatian

Sedangkan faktor eksternal dari terjadinya kredit macet di PT. XArtha adalah sebagai berikut:

1. Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur.
2. Masalah dengan sumber keuangan debitur, seperti penurunan pendapatan dari usaha debitur, pemecatan karyawan, dan masalah lainnya.
3. Niat buruk debitur untuk menghindari pembayaran cicilan dengan pindah ke tempat lain.
4. Bencana alam yang terjadi dalam area tertentu.
5. Kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur

Wanprestasi pembayaran di PT. Artha terjadi ketika debitur tidak dapat membayar cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan jatuh tempo. Nonperforming loan, juga dikenal sebagai kredit macet atau nonperforming loan (NPL), adalah nama untuk pembayaran yang gagal. PT. Artha akan membantu konsumen yang gagal.

PT. Artha melakukan dua solusi mediasi untuk debitur yang melakukan wanprestasi: penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit memungkinkan PT. Artha mempertahankan perjanjian kredit tetapi dengan beberapa penyesuaian karena wanprestasi debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan barang.

Prosedur penyelamatan kredit berdasarkan hasil wawancara dengan Collection Section Head dari PT. Artha dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

1. Penjadwalan kembali, juga disebut penjadwalan kembali, adalah ketika debitur menerima perubahan jadwal pembayaran yang diharapkan akan membantu mereka membayar hutang mereka. Ini biasanya terjadi jika debitur sudah menjadi debitur yang dipercaya oleh pihak leasing.
2. Persyaratan kembali, juga dikenal sebagai reconditioning, mengubah persyaratan kredit dari batas waktu hingga jumlah pembayaran bulanan. Diharapkan hal ini akan membantu pelanggan jika mereka tidak dapat membayar karena masalah ekonomi.
3. Penataan kembali: Menata ulang sistem peminjaman debitur untuk memungkinkan debitur melunasi hutang mereka.

Selain metode yang disebutkan di atas, penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan melalui proses penyelesaian kredit yang akan menyebabkan debitur kehilangan jaminan fidusia. Sejauh ini, PT. Artha tidak mengalami masalah dalam menyita jaminan fidusia debitur, terutama jaminan kendaraan bermotor. Namun, jika debitur bersikeras tidak ingin PT. Artha menyita jaminan fidusianya, debitur dapat menolak dan melanjutkan proses hukum mengenai status jaminan fidusia tersebut. PT. Artha hanya dapat melakukan hak eksekusinya setelah pihak kreditor dan debitur menandatangani perjanjian. Karena tanda tangan perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris yang berwenang, itu dapat menimbulkan masalah hukum.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak menurut seleyaknya menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi, atau ganti rugi, atau, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak lain dapat membatalkan perjanjian. Perjanjian yang dibuat menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya karena berlaku sebagai undang-undang. Hal ini memenuhi persyaratan Pasal 1338 Kode Hukum Perdata.

Bentuk-bentuk daripada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta pihak yang melakukan pelanggaran untuk mengganti kerugian mereka. Biaya yang telah dibayarkan secara nyata, kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan, dan bunga semuanya dapat dimasukkan dalam ganti kerugian. Hukum perdata mengatur prestasi ini.

Dalam kasus di mana pelanggaran terjadi, tindakan yang dapat diambil adalah melakukan somasi atau teguran kepada pihak yang telah wanprestasi atas pelanggaran tersebut. Tindakan ini berguna untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian.

Untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi kepada debitur, debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi tersebut harus disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Jika kewajiban kontrak tidak dipenuhi, debitur tidak secara otomatis berada dalam keadaan wanprestasi. Kreditur harus menyerahkan surat peringatan kepada debitur untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi. Surat peringatan ini disebut somasi dalam doktrin dan yurisprudensi. Debitur akan ditetapkan dalam keadaan lalai jika mereka tidak memenuhi somasi tanpa alasan yang sah. Sejak saat itu, semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Jika terjadi wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi.

Tidak ada aturan tentang berapa kali somasi harus diajukan, jadi biasanya diajukan tiga kali: Somasi I, Somasi II, Somasi III, atau bahkan Somasi I dan Somasi II (yang terakhir). Kreditur biasanya percaya bahwa dengan somasi pertama, debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Jika somasi pertama tidak dihiraukan, dijawab tetapi hasilnya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil berunding tetapi tidak mencapai kesepakatan, kreditur dapat melayangkan somasi kedua, yang lebih tegas daripada somasi pertama.

Ancaman kreditur telah menjadi sangat jelas dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tidak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan. Menurut Somasi III, kreditur hanya memiliki dua pilihan: melaksanakan atau menggugat. Jika Somasi III tidak memberikan solusi yang memuaskan bagi kreditur, mereka akan memiliki hak untuk meminta pengacara mereka untuk membuat surat gugatan di pengadilan untuk membatalkan kontrak dan, jika mereka benar-benar dirugikan, menuntut ganti rugi sebesar biaya, kerugian, dan bunga.

Kreditur telah memberikan somasi setidaknya tiga kali. Kreditur berhak membawa masalah itu ke pengadilan jika somasi itu tidak diindahkannya. Dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar mereka dapat melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara mereka. Pasal 1238 dan 1243 KUHPperdata mengatur somasi ini.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Selain menanggung tanggung jawab yang disebutkan di atas, kreditur dapat menggunakan lima opsi berikut dalam kasus debitur yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1276 KUHPperdata):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut:

1. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara), dan "ganti rugi wajib dibayar oleh debitur, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu".
2. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan
3. Rugi adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian si debitur.
4. Bunga adalah kerugian yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
5. Hubungan langsung (hubungan kausal) antara ingkar janji harus ada (Pasal 1248 KUHPerdara), dan kerugian dapat diduga pada saat perikatan dibuat.
6. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji, atau wanprestasi, disebabkan oleh faktor-faktor lain selain kelalaian atau kesengajaan debitur.
7. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
8. Kelalaian adalah ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa menyadari kemungkinan hasil yang merugikan orang lain.

Menurut Penulis, kesimpulannya hambatan yang di alami PT. Artha Finance dalam pelaksanaan perjanjian adalah Wanprestasi. Wanprestasi ini pun bisa terjadi karna Faktor Internal yaitu factor yang berasal dari tim PT Artha Finance itu sendiri dan Faktor Eksternal yaitu factor yang berasal dari nasabah. Jika Nasabah melakukan wanprestasi maka akan mendapatkan sanksi dari pihak PT Artha Finance.

Bahwa istilah "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan" dapat ditafsirkan secara berbeda dan tidak sama. Pertama, ketentuan a quo memungkinkan kreditur—juga dikenal sebagai penerima fidusia—untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek fidusia jika dianggap telah melanggar janji. Eksekusi dapat dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang tepat dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia;

Bahwa berdasarkan model pemaknaan pertama ini, penerima fidusia, juga dikenal sebagai kreditur, mungkin memiliki wewenang yang sama dengan para Pemohon untuk mengeksekusikan objek fidusia. Penerima fidusia telah menyita barang fidusia dengan berbagai cara.

Bahwa model pemaknaan kedua, istilah "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan" dapat ditafsirkan sebagai menunjukkan apakah prosedur eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara yang sama atau tidak seperti prosedur dan mekanisme eksekusi untuk pelaksanaan putusan pengadilan;

### C. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Mengadili:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak

ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### D. Analisis

Menjelang berakhirnya tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengeluarkan beberapa peraturan baru, termasuk Peraturan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan 22/2023”). Kerangka baru ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya untuk lebih memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta menyelaraskan berbagai peraturan OJK yang sebelumnya mengatur hal serupa.

Terbitnya Peraturan 22/2023 baru-baru ini menjadi sorotan publik karena berpotensi menjawab berbagai persoalan yang ada di ranah publik dan beradaptasi dengan lanskap digital yang berkembang pesat.

Ketentuan yang dikenalkan dalam peraturan baru ini menekankan kewajiban untuk menjamin keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dalam penyelenggaraan kegiatan usaha jasa keuangan. Selain itu, animo masyarakat yang cukup besar juga terlihat pada berbagai ketentuan yang mengatur syarat dan tata cara kegiatan penagihan kredit, karena secara langsung menangani beberapa kasus yang muncul dalam beberapa tahun terakhir dan mengandung ancaman, kekerasan dan intimidasi digunakan selama kegiatan penagihan kredit.

Peraturan 22/2023 tidak hanya dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memperkuat ketentuan OJK yang ada tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, tetapi juga dimaksudkan untuk memenuhi berbagai tugas yang semula dimasukkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Akibatnya, kerangka hukum pelaksanaan saat ini memeriksa ketentuan tertentu yang semula dimasukkan dalam UU P2SK.

Peraturan 22/2023 mulai berlaku pada 22 Desember 2023 dan menghapus beberapa pasal dari instrumen hukum sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat:

#### SIMPULAN

Kepastian Hukum Terhadap Perusahaan Penagihan Dalam Hal Penagihan Kendaraan Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 pada PT. X sebagai perusahaan penagihan. Analisis terhadap Peraturan 22/2023 di atas menunjukkan bahwa kerangka hukum baru bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat diprioritaskan dalam semua tindakan PUJK, mulai dari tahap pra-penjualan (seperti pemasaran dan desain produk), hingga tahap pasca-penjualan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Beberapa prinsip perlindungan konsumen, antara lain:

- Transparansi
- Perlakuan yang adil
- Keandalan
- Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen
- Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad II, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Ali H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Apeldorn van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1990.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2004.
- Badruzaman Marian Darius, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008)
- Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, dikutip dari Khotibul Umam, *op.cit.*
- Boediono Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2015.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : P.T. Bina Ilmu, 1987.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Hujibers Teo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- H. Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jala Permata Aksara 2021).
- Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Bandung, Penerbit Refika Aditama, 2004.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

- J.Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Buku I,Ctk.Pertama,Bandung, Citra Aditya Bakti,1995,hlm.28  
KUHPperdata, Buku III,Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: P.T. Alumni, 2011.
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1989.
- Khotibul Umam, *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM., 2011.
- Lebacqz Karen, Teori-Teori Keadilan, *Six Theories of Justice* , terjemahan oleh Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media,2015.
- Mariam Darus Badruzaman,*Kompilasi Hukum Perikatan*,Ctk.Pertama, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- Manullang E. Fernando F., Legismem Legalitas dan Kepastian Hukum, Jakarta : Kencana,2016.
- Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya,1989.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung: 2011.
- Rasjidi H.Lili dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung:  
PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Ctk.Pertama, FH.UII Press, Yogyakarta,FH.UII Press, 2013
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, ( Bandung: Refika Aditama, 2004).
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesebelas,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Salim H,S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014.
- Salim S. Otje H.R. dan Anthon F Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Salim HS,et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kotrak diluar KUHPperdata*, Ctk.pertama, Jakarta, RajaGrafindo Persada,2006.
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1998, h.122 <sup>4</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, ( Yogyakarta : Liberty , 1984).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

H. Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003.

Utrecht E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: P.T. Balai Buku Ichtiar, 1959.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata